

STATISTIK KEUANGAN

Kabupaten Halmahera Tengah 2023

Volume 8, 2024





NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

Katalog : 7201001.8202
ISSN 2797-3883

STATISTIK KEUANGAN

Kabupaten Halmahera Tengah 2023

Volume 8, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

STATISTIK KEUANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2023

Volume 8, 2024

ISSN : 977-279-7388-00-5

No. Publikasi : 82020.24013

Katalog : 7201001.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 57 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover :

-

Sumber Ilustrasi :

BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Diterbitkan oleh :

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

STATISTIK KEUANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2023

Volume 8, 2024

Pengarah:

Ahmad Abdurahman, SST

Penanggung Jawab Umum:

Ahmad Abdurahman, SST

Penanggung Jawab Teknis:

Ahmad Abdurahman, SST

Penyunting:

Krismonita, S.Tr.Stat

Penulis Naskah:

Muhammad Nurul Maulid, S.Tr.Stat

Pengolah Data:

Muhammad Nurul Maulid, S.Tr.Stat

Penata Letak:

Muhammad Nurul Maulid, S.Tr.Stat



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah 2023 diterbitkan untuk melengkapi kebutuhan pengguna informasi statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini juga memuat mengenai penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Kami berharap agar publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Weda, Agustus 2024
Kepala BPS
Kabupaten Halmahera Tengah

Ahmad Abdurahman, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENJELASAN UMUM.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup Survei	3
1.3 Konsep dan Definisi.....	4
BAB II. ULASAN RINGKAS	13
2.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	15
2.2 Penerimaan Daerah	18
2.3 Pengeluaran Daerah	21
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2022-2023.....	15
Tabel 2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2022-2023.....	17
Tabel 2.3 Kontribusi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2022-2023.....	19
Tabel 2.4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2022-2023.....	22

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: —
Data dapat diabaikan	: 0
Tanda desimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka perkiraan	: ^e
Angka sementara	: *
Angka sangat sementara	: **
Angka diperbaiki	: r

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = $1/6,2898 \text{ m}^3$
hektar (ha)	: 10 000 m ²
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt hour
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1



PENDAHULUAN

<https://halodipgkab.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di wilayahnya, terutama bagi pemerintah daerah yang masih baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam pembuatan kebijakan, diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi kabupaten/kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dirasa perlu untuk menyusun Statistik Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah.

Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten dikumpulkan menggunakan kuesioner K-2 oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan data anggarannya dicatat menggunakan kuesioner APBD-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3 Konsep dan Definisi

Pendapatan daerah adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Retribusi Daerah adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD serta lainnya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Transfer Antar Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat yang mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Insentif Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Otonomi Khusus digunakan untuk mencatat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang mencakup Bantuan Keuangan Umum dan Khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan adalah pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan umum dan khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dana Darurat adalah pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri atas:

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tak Terduga
- Belanja Transfer

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

Belanja Bunga adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau masyarakat.

Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Terduga terkait Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan lainnya.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Belanja Bantuan Keuangan adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen, atau non permanen.

Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi, dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Rincian pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mengisikan pengeluaran pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun berkenaan.

2



ULASAN RINGKAS

<https://hukoperkab.bps.go.id>



2.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 merupakan gambaran langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (persen), 2022-2023

Indikator	Pertumbuhan		Tingkat Realisasi Anggaran 2022 (%)
	2022 (%)	2023*) (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	21,45	52,75	70,30
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	21,54	60,61	66,87
PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	76,51	104,65	35,54
Pertumbuhan PDRB 2020: 31,32%			
Pertumbuhan PDRB 2021: 161,85%			
Pertumbuhan PDRB 2022: 102,37%			

*) Data APBD

Pemerintah daerah dituntut menjadi yang terdepan dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Tercatat selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 161,85 persen. Kemudian

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah kembali mengalami peningkatan di atas seratus persen pada tahun setelahnya senilai 102,37 persen. Hal ini disebabkan adanya aktivitas sektor pertambangan di Halmahera Tengah yang mendorong perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan pengeluaran anggaran pemerintah. Realisasi pengeluaran anggaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2022 naik 21,54 persen dibandingkan realisasi pengeluaran tahun 2021, sedangkan tahun 2023 pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan kenaikan pengeluaran anggaran sebesar 60,61 persen dari realisasi tahun 2022. Adapun tingkat realisasi untuk pengeluaran anggaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 sebesar 66,87 persen.

Peningkatan pengeluaran anggaran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini diiringi dengan peningkatan penerimaan anggaran dimana pada tahun 2022 meningkat sebesar 21,45 persen dari tahun 2021, sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan kenaikan sebesar 52,75 persen. Adapun tingkat realisasi untuk penerimaan anggaran selama tahun 2022 sebesar 70,30 persen.

Pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, realisasi PAD tahun 2022 naik 76,51 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan peningkatan PAD sebesar 104,65 persen dari realisasi tahun 2022. Tingkat realisasi untuk anggaran PAD pada tahun 2022 sebesar 35,54 persen.

Tabel 2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2022-2023

Indikator	2022	2023*)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	1 164,85	1 779,32	52,75
Pendapatan Daerah	1 115,33	1 766,93	58,42
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	146,59	300,00	104,65
2. Pendapatan Transfer	966,29	1 466,93	51,81
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2,44	-	-
Pembiayaan Daerah	49,52	12,39	-74,98
PENGELUARAN DAERAH	1 107,88	1 779,32	60,61
Belanja Daerah	1 101,50	1 766,93	60,41
1. Belanja Operasi	576,48	897,31	55,65
2. Belanja Modal	431,11	682,87	58,40
3. Belanja Tidak Terduga	8,33	17,49	110,05
4. Belanja Transfer	85,57	169,26	97,79
Pembiayaan Daerah	6,38	12,39	94,31

*) Data APBD

Penerimaan daerah dalam APBD 2023 ditargetkan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah. Pencapaian penerimaan daerah didukung oleh penerimaan PAD dimana nilai target PAD pada tahun 2023 sebanyak 300 miliar rupiah, naik cukup tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 146,59 miliar rupiah.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan peningkatan APBD tahun 2023 dari realisasi APBD tahun sebelumnya yaitu dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah dengan peningkatan yang besar dari komponen belanja tidak terduga yaitu sebanyak 110,05 persen, dimana ditargetkan menjadi 17,49 miliar rupiah dari yang awalnya hanya 8,33 miliar rupiah. Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah

didominasi oleh komponen belanja operasi dan belanja modal. Pada tahun 2023, belanja operasi akan ditargetkan sebesar 897,31 miliar rupiah dimana mengalami peningkatan sebesar 55,65 persen dari realisasi tahun 2022, sedangkan belanja modal akan ditargetkan sebesar 682,87 miliar rupiah dimana mengalami peningkatan sebesar 58,40 persen.

2.2 Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publik. Pertama, pemerintah kabupaten memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian dana perimbangan ini selain bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tabel 2.3 Kontribusi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan (persen), 2022-2023

Jenis Penerimaan	2022 (%)	2023*) (%)
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH	100,00	100,00
Pendapatan Daerah	95,75	99,30
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,58	16,86
1. Pajak Daerah	1,84	8,01
2. Retribusi Daerah	10,07	7,72
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,06	0,02
4. Lain – Lain PAD yang Sah	0,61	1,12
Pendapatan Transfer	82,95	82,44
1. Transfer Pemerintah Pusat	79,83	76,82
2. Dana Transfer Antar Daerah	3,12	5,62
Lain – Lain Pendapatan yang Sah	0,21	-
1. Pendapatan Hibah	0,21	-
2. Dana Darurat	-	-
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan UU	-	-
Pembiayaan Daerah	4,25	0,70

*) Data APBD

Jika dilihat dari pendapatan daerah, terlihat bahwa APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2023 ditargetkan meningkat menjadi 1,7 triliun rupiah dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya yaitu 1,1 triliun rupiah. Dimana kontribusi penerimaan terbesar bergantung pada pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah, kemudian diikuti oleh PAD, pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan perannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan

kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan alternatif.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2022, yaitu dari 12,58 persen menjadi 16,86 persen. Sumber utama PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusinya dalam realisasi APBD 2022 masing-masing sebesar 1,84 persen, 10,07 persen, dan 0,61 persen terhadap total penerimaan daerah. Untuk anggaran 2023, Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan kenaikan kontribusi dari sumber utama PAD tersebut masing-masing sebesar 8,01 persen, 7,72 persen, dan 1,12 persen.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kontribusi terbesar terhadap penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan transfer, dimana dalam realisasi APBD 2022 kontribusinya sebesar 82,95 persen dari total penerimaan daerah dengan nilai 966,30 miliar rupiah. Komponen terbesar pendapatan transfer pada tahun 2022 yaitu transfer pemerintah pusat sebesar 79,83 persen dari total penerimaan dengan nilai sebesar 929,90 miliar rupiah.

Secara persentase, kontribusi pendapatan transfer di APBD 2023 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 82,44 persen dengan nominal sebesar 1,4 triliun rupiah. Komponen dari pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat yang ditargetkan juga mengalami penurunan menjadi 76,82 persen dengan nominal 1,3 triliun rupiah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2022 ke Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 864,44 miliar rupiah dimana kontribusinya sebesar 74,21 persen terhadap total penerimaan daerah.

Pada tahun 2023, komponen dana transfer antar daerah ditargetkan menjadi sebesar 100 miliar rupiah dimana nilai tersebut mengalami peningkatan dari realisasi APBD 2022 yaitu sebesar 36,39 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2023 dianggarkan sebanyak 12,39 miliar rupiah. Kontribusi penerimaan pembiayaan terhadap total penerimaan sebesar 4,25 persen.

2.3 Pengeluaran Daerah

Anggaran pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2023 ditargetkan meningkat dari realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022. Kontribusi realisasi pengeluaran daerah terbesar yaitu berupa belanja operasi, belanja modal, lalu diikuti belanja transfer, baru kemudian belanja tidak terduga.

Tabel 2.4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (persen), 2022-2023

Jenis Pengeluaran	2022 (%)	2023*) (%)
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	100,00	100,00
Belanja Daerah	99,42	99,30
Belanja Operasi	52,04	50,43
1. Belanja Pegawai	19,19	18,16
2. Belanja Barang dan Jasa	32,37	32,12
3. Belanja Bunga	-	-
4. Belanja Subsidi	0,02	0,03
5. Belanja Hibah	0,45	0,12
6. Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	38,91	38,38
1. Belanja Modal Tanah	1,16	0,64
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,08	4,30
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,01	12,21
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17,46	21,10
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,21	0,13
Belanja Tidak Terduga	0,75	0,98
Belanja Transfer	7,72	9,51
Pembiayaan Daerah	0,58	0,70

*) Data APBD

Belanja Daerah diperkirakan meningkat dari 1,1 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2022, komponen belanja yang memiliki kontribusi besar yaitu belanja operasi sebesar 52,04 persen dengan nilai 576,48 miliar rupiah. Kontribusi terbesar pada belanja operasi adalah belanja barang dan jasa yaitu sebesar 32,37 persen terhadap total pengeluaran daerah dengan nilai 358,66 miliar rupiah. Selain itu, ada belanja pegawai yang kontribusinya ditargetkan turun dari 19,19 persen

menjadi 18,16 persen. Akan tetapi, nilainya naik dari 212,62 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 323,14 miliar rupiah pada tahun 2023.

Sementara itu, kontribusi belanja modal pada tahun 2022 sebesar 38,91 persen ditargetkan turun menjadi 38,38 persen pada anggaran tahun 2023. Dari sisi modal, terlihat bahwa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ditargetkan menyerap pengeluaran daerah sebesar 21,10 persen dengan nilai 375,40 miliar rupiah, naik dari tahun 2022 yang awalnya memiliki nilai kontribusi hanya 17,46 persen dengan nilai 193,42 miliar rupiah. Selain itu, ada juga komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang ditargetkan naik nilainya dari 166,25 miliar rupiah menjadi 217,22 miliar rupiah namun kontribusinya turun menjadi 12,21 persen di tahun 2023 dari yang awalnya 15,01 persen.

Kontribusi komponen terbesar setelah belanja operasi dan modal pada tahun 2022 adalah belanja transfer berupa bantuan keuangan yaitu 7,72 persen dengan nilai sebesar 85,57 miliar rupiah, lalu diikuti oleh belanja tidak terduga sebesar 0,75 persen dengan nilai 8,33 miliar rupiah.

Kontribusi pengeluaran pembiayaan daerah terhadap total pengeluaran daerah yang dianggarkan sebesar 0,70 persen, naik dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 0,58 persen, dengan nilai awalnya pada tahun 2022 sebesar 6,37 miliar rupiah menjadi 12,39 miliar rupiah.

LAMPIRAN

<https://krafen.kab.bps.go.id>

KUESIONER APBD-2 TAHUN 2023

RAHASIA



APBD – 2
Keuangan
Pemerintah Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

**SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(APBD 2023)**

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2023. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Juni 2023**.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten / Kota	<input type="text"/>
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>

BLOK II. RINGKASAN APBD 2023 (Ribu Rupiah)	
Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
Belanja Menurut Fungsi
Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER
<ul style="list-style-type: none"> ■ Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). ■ Semua isian rincian "lainnya" harus dibulatkan secara rinci per rincian. ■ Cara pengisian daftar : <ul style="list-style-type: none"> • Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia • Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia. • Pindahkan isian ke kotak dengan mengukuh kaidah penuh: tepi kanan (<i>right justified</i>). • Jika kode yang di lingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang di lingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia

Penjelasan lebih lanjut, hubungi: Fungsi Statistik Keuangan Jl. Dr. Sulaimo No. 6-B, Jakarta 10710 Telepon (021) 381 0291 - 4, 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax: (021) 386 3814 e-mail dir.klp@bps.go.id, bsdhuk@bps.go.id

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
4	Pendapatan Daerah
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.1.01	Pajak Daerah
4.1.01.06	Pajak Hotel
4.1.01.07	Pajak Restoran
4.1.01.08	Pajak Hiburan
4.1.01.09	Pajak Reklame
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan
4.1.01.11	Pajak Parkir
4.1.01.12	Pajak Air Tanah
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.01.16	Bee Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.02	Retribusi Daerah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.02.01.99	Lainnya.....
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD-D) 2023

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2023		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.02.02.99	Lainnya.....	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4.1.02.03.99	Lainnya.....	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	
4.1.03.99	Lainnya.....	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	
4.1.04.05	Jasa Giro	
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.04.16	Pendapatan BLUD
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4.1.04.22	Pendapatan Zakat
4.1.04.99	Lainnya
4.2	Pendapatan Transfer
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01	Dana Perimbangan
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.01.001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.01.01.01.002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
4.2.01.01.01.003	DBH PPh Pasal 21
4.2.01.01.01.004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4.2.01.01.01.005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4.2.01.01.01.006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4.2.01.01.01.007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4.2.01.01.01.008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4.2.01.01.01.009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4.2.01.01.01.010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)
4.2.01.01.01.011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
4.2.01.01.01.012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4.2.01.01.01.013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi
4.2.01.01.01.999	Lainnya
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota (APBD-DBD) 2023

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah	
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus	
4.2.01.04 Dana Keistimewaan	
4.2.01.05 Dana Desa	
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.02.01.01.001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	
4.2.02.01.01.005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	
4.2.02.01.01.999 Lainnya	
4.2.02.02 Bantuan Keuangan	
4.2.02.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
4.2.02.02.03 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.2.02.02.04 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.01 Pendapatan Hibah	
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4.3.01.03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	
4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4.3.02 Dana Darurat	
4.3.02.01 Dana Darurat	
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan	

Catatan :

Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2023		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.01.99	Lainnya	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	
5.1.02.01.05	Belanja Pakai Dines dan Atributnya	
5.1.02.01.06	Belanja Pakelan Kerja	
5.1.02.01.07	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	
5.1.02.02.11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.02.02.12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota (APBD-D) 2023

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah	
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5.1.02.03.06 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.1.02.04.03 Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	
5.1.02.04.04 Belanja Pemulangan Pegawai	
5.1.02.05 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.1.02.05.01 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.1.02.05.02 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga	
5.1.02.05.03 Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	
5.1.03 Belanja Bunga	
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
5.1.03.02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
5.1.03.04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
5.1.03.05 Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5.1.03.06 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD	
5.1.04 Belanja Subsidi	
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD	
5.1.04.03 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5.1.05 Belanja Hibah	
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5.1.05.03 Belanja Hibah kepada BUMN	
5.1.05.04 Belanja Hibah kepada BUMD	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota (APBD-D) 2023

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana Bos	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Uang	
5.1.06.01.02	Barang	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	
5.1.06.02.01	Uang	
5.1.06.02.02	Barang	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5.1.06.03.01	Uang	
5.1.06.03.02	Barang	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5.1.06.04.01	Uang	
5.1.06.04.02	Barang	
5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman	
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi/Non Budaya	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi	
5.2.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan	
5.3.01.02	Belanja Tidak Terduga Terkait Perlindungan Sosial	
5.3.01.99	Belanja Tidak Terduga Lainnya.....	
5.4	Belanja Transfer	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/kota	
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota kepada Desa	
Catatan :		
Total Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer		

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.01 Statistik	
1.02 Kearsipan	
1.03 Komunikasi & Informatika	
1.04 Persandian	
1.05 Perencanaan Pembangunan	
1.06 Penelitian dan Pengembangan	
1.07 Pendidikan dan Pelatihan	
1.08 Keuangan	
1.09 Kepegawaian	
1.10 Sekretariat Daerah	
1.11 Sekretariat DPRD	
1.12 Inspektorat	
1.13 Kecamatan	
1.14 Kekhususan	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.02 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.03 Pengelolaan Perbatasan Daerah	
3 EKONOMI	
3.01 Perhubungan	
3.02 Tenaga Kerja	
3.03 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.04 Penanaman Modal	
3.05 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.06 Pertanian	
3.07 Kehutanan	
3.08 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.09 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Perindustrian	
3.12 Transmigrasi	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD-D) 2023

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.01 Penataan Ruang	
4.02 Lingkungan Hidup	
4.03 Pertanahan	
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
5.01 Pekerjaan Umum	
5.02 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
6 KESEHATAN	
6.01 Kesehatan	
6.02 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7 PARIWISATA	
7.01 Kebudayaan	
7.02 Pariwisata	
8 PENDIDIKAN	
8.01 Pendidikan	
8.02 Kepemudaan dan Olahraga	
8.03 Perpustakaan	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.01 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.03 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	
9.04 Sosial	
9.05 Pangan	
9.06 Penanggulangan Bencana	

Catatan :

Belanja Menurut Fungsi = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer

BLOK VI. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023	
Jenis Pembiayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
6	Pembiayaan
6.1	Penerimaan Pembiayaan
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.2	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Catatan :

Pembiayaan (6) = Penerimaan Pembiayaan (6.1) - Pengeluaran Pembiayaan (6.2)

Kontrol :

Pendapatan Daerah (4) - Belanja Daerah (5) + Pembiayaan (6) = SILPA (6.3)

BLOK VII. CATATAN	
Apakah ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Sebin informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.	
0	

BLOK VIII. PENGESAHAN	
Daftar ini diisi dengan sebenarnya Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :	
Name :2023
N I P : Mengetahui
Jabatan :	Sekwilid / Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten / Kota
Tanda Tangan :
	NIP. :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS		
U r a i a n	P e n c a t a t	P e m e r i k s a
1. N a m a		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No 6 - 8, Kotak Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 - 5
Teleks : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385
Faks : 3857046, E - mail : bpsaha@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

KUESIONER K-2 TAHUN 2022

RAHASIA



K – 2
Keuangan
Pemerintah Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

**SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(REALISASI APBD 2022)**

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Agustus 2023**.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten / Kota	<input type="text"/>
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2022 (Ribu Rupiah)	
Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
Belanja Menurut Fungsi
Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER
<ul style="list-style-type: none"> ■ Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (blok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). ■ Semua isian rincian "lainnya" harus dituliskan secara rinci per rincian. ■ Cara pengisian daftar : <ul style="list-style-type: none"> • Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia • Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia • Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (<i>right justified</i>). • Jika kode yang diinginkan lebih dari satu, jumlahkan kode yang diinginkan dan tuliskan pada kotak yang tersedia

Penjelasan lebih lanjut, hubungi: Fungsi Statistik Keuangan Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon (021) 381 0291 - 4, 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax: (021) 386 3814 e-mail dir.ktp@bps.go.id; fadhila@bps.go.id

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
	(1)	(2)
4	Pendapatan Daerah	
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.06	Pajak Hotel	
4.1.01.07	Pajak Restoran	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	
4.1.01.09	Pajak Reklame	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.01.11	Pajak Parkir	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban Mayat	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.02.01.99	Lainnya.....	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (R.-J) 2022

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)	
(1)	(2)	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk/Usaha Daerah	
4.1.02.02.99	Lainnya.....	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4.1.02.03.99	Lainnya.....	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	
4.1.03.99	Lainnya.....	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	
4.1.04.05	Jasa Giro	
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Cantil Kerugian Keuangan Daerah	
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (R-2) 2022

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
4.1.04.22	Pendapatan Zakat	
4.1.04.99	Lainnya	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4.2.01.01.01.001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	
4.2.01.01.01.002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	
4.2.01.01.01.003	DBH PPh Pasal 21	
4.2.01.01.01.004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
4.2.01.01.01.005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	
4.2.01.01.01.006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	
4.2.01.01.01.007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	
4.2.01.01.01.008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	
4.2.01.01.01.009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
4.2.01.01.01.010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi Hutan (IUPH)	
4.2.01.01.01.011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	
4.2.01.01.01.012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	
4.2.01.01.01.013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	
4.2.01.01.01.999	Lainnya	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	

Analisa Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota (K-2) 2022

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)	
(1)	(2)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	
4.2.01.05	Dana Desa	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.02.01.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.002	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.2.02.01.01.004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	
4.2.02.01.01.005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	
4.2.02.01.01.999	Lainnya	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4.3.02	Dana Darurat	
4.3.02.01	Dana Darurat	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	
Catatan :		
Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (K-2) 2022

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah
TAHUN ANGGARAN 2022		(Ribu Rp)
Jenis Belanja		
	(1)	(2)
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.01.99	Lainnya.....	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Pengadaan	
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	
5.1.02.02.11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.02.02.12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (R-D) 2022

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022		Jumlah (Ribu Rp)
Jenis Belanja		
(1)	(2)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.1.02.04.03	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	
5.1.02.04.04	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.1.02.05.02	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga	
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	
5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
5.1.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
5.1.03.05	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5.1.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5.1.05	Belanja Hibah	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	

Analisa Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (K-2) 2022

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana Bos	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Uang	
5.1.06.01.02	Barang	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	
5.1.06.02.01	Uang	
5.1.06.02.02	Barang	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5.1.06.03.01	Uang	
5.1.06.03.02	Barang	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5.1.06.04.01	Uang	
5.1.06.04.02	Barang	
5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (R-D) 2022

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022		
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)	
(1)	(2)	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi	
5.2.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan	
5.3.01.02	Belanja Tidak Terduga Terkait Perlindungan Sosial	
5.3.01.99	Belanja Tidak Terduga Lainnya.....	
5.4	Belanja Transfer	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/kota	
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota kepada Desa	
Catatan :		
Total Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer		

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.01 Statistik	
1.02 Kearsipan	
1.03 Komunikasi & Informatika	
1.04 Persandian	
1.05 Perencanaan Pembangunan	
1.06 Penelitian dan Pengembangan	
1.07 Pendidikan dan Pelatihan	
1.08 Keuangan	
1.09 Kepegawain	
1.10 Sekretariat Daerah	
1.11 Sekretariat DPRD	
1.12 Inspektorat	
1.13 Kecamatan	
1.14 Kekhususan	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.02 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.03 Pengelolaan Perbatasan Daerah	
3 EKONOMI	
3.01 Pemubungan	
3.02 Tenaga Kerja	
3.03 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.04 Penanaman Modal	
3.05 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.06 Pertanian	
3.07 Kehutanan	
3.08 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.09 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Perindustrian	
3.12 Transmigrasi	

Analisa Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (K-2) 2022

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.01 Penataan Ruang	
4.02 Lingkungan Hidup	
4.03 Pertanahan	
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
5.01 Pekerjaan Umum	
5.02 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
6 KESEHATAN	
6.01 Kesehatan	
6.02 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7 PARIWISATA	
7.01 Kebudayaan	
7.02 Pariwisata	
8 PENDIDIKAN	
8.01 Pendidikan	
8.02 Kepemudaan dan Olahraga	
8.03 Perpustakaan	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.01 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.03 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	
9.04 Sosial	
9.05 Pangan	
9.06 Penanggulangan Bencana	

Catatan :

Belanja Menurut Fungsi = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer

BLOK VI. REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022	
Jenis Pembiayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
6	Pembiayaan
6.1	Penerimaan Pembiayaan
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.2	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Catatan :

$$\text{Pembiayaan (6)} = \text{Penerimaan Pembiayaan (6.1)} - \text{Pengeluaran Pembiayaan (6.2)}$$

Kontrol :

$$\text{Pendapatan Daerah (4)} - \text{Belanja Daerah (5)} + \text{Pembiayaan (6)} = \text{SILPA (6.3)}$$

BLOK VII. CATATAN	
<p>Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuisioner.</p>	

BLOK VIII. PENGESAHAN	
Daftar ini diisi dengan sebenarnya	
Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :	
Nama :2023
N I P :	Mengetahui
Jabatan :	Sekwilda / Kabeg. Keuangan
	Daerah Kabupaten / Kota
Tanda Tangan :
	NIP. :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencatat	Pemeriksa
1. Nama		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No. 6 - B, Kotak Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 - 5
Teleks : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385
Faks : 3857040, E - mail : bpsdq@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**
Jl. Poros Weda-Payahe, Kecamatan Weda
E-mail: bps8202@bps.go.id
Homepage: <http://halthengkab.bps.go.id>

